



P U T U S A N
No. 06/Pdt./2011/PT.PLG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI PALEMBANG, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam Tingkat Banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **SUHODO PAJAR YONO Bin BUDI SURYONO**, umur 51 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, alamat G2 Desa Bumi Makmur, Kecamatan Mesuji Raya, Kabupaten Ogan Komering Ilir, yang selanjutnya disebut sebagai Pembanding I semula Tergugat 1;
2. **NYOMAN MULIA**, Umur 60 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, alamat Rt. 01, Rw. 03, Desa SP 3, Rotan Mulia, Kecamatan Mesuji Raya, Kabupaten Ogan Komering Ilir, yang selanjutnya disebut sebagai Pembanding II semula Tergugat II;
3. **RIKI Bin ZAKARIA TALA**, Umur 35 tahun, Pekerjaan Tani (Ketua Kelompok 34), alamat Desa Bumi Makmur, Kecamatan Mesuji Raya, Kabupaten Ogan Komering Ilir, yang selanjutnya disebut sebagai Pembanding III semula Turut Tergugat;

Dalam hal ini ketiganya diwakili oleh kuasanya 1.
Rozailah,SH.2 Maryani Marzuki,SH. Advocat berkantor di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JL. Jend.Sudiman No.19 Lt. III (Gedung Sophie Martin)

Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22

Desember 2010 :

L A W A N

SUBAGYO Bin HARTIWIYONO, umur 36 tahun, pekerjaan

Tani, alamat Desa Bumi Makmur, Kecamatan Mesuji

Raya, Kabupaten Ogan Komering Ilir, yang

selanjutnya disebut Tergugat semula Penggugat ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat- surat yang
berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa para Penggugat dengan surat
gugatan tertanggal 12 April 2010 yang diterima dan
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayu
Agung pada tanggal 13 April 2010 dibawah Register
Nomor: 07/Pdt.G/2010/PN.KAG telah mengajukan gugatan
terhadap Tergugat sebagai berikut :

1. Bahwa pada awal mulanya penggugat mempunyai satu
bidang kebun kelapa sawit dengan pola KSR
berukuran 2 Ha terletak di kelompok 33 Desa Bumi
Makmur Kec. Mesuji Raya kemudian serah terima
dari Perusahaan PT. Sampurna Agro ke warga sejak
tanggal 1 Nopember tahun 1998. selanjutnya pada
tanggal 1 Nopember 1998 itu juga kebun milik



penggugat sertipikat atas nama Subagio /
penggugat tersebut ditukar gulingkan oleh
Tergugat I dengan kebun sawit atas nama : LUKMAN
surat ukur tanggal 24- 12- 2002 no.298/Bumi
Makmur/2002 seluas 20900m², Sertipikat Hak Milik
No. 1723, tertanggal 30 Desember 2002. berhubung
tukar guling tersebut tidak ada masalah dan
Tergugat I tersebut adalah saudara ipar penggugat
maka penggugat mau dan sepakat, sehingga kebun
sawit Atas nama Lukman tersebut resmi milik
Penggugat terletak di kelompok 34. KSR Bumi
Makmur.

2. Bahwa kebun kelapa sawit milik penggugat yang
sebagai objek sengketa ini sertipikat atas nama
lukman No. 1723 seluas 20900 m² tepatnya di
Kavling no.818 kelompok 34 dengan batas- batas :

- sebelah utara berbatas dengan jalan produksi;
- sebelah selatan berbatas dengan Kavling No. 821
kebun milik Usup bin Ember dan Kavling No. 820
kebun kelapa sawit milik Wakijan.
- Sebelah barat berbatas dengan Jln. PRINGGAN
(Jln Raya).
- Sebelah Timur berbatas dengan Kavling No. 819
kebun kelapa sawit milik Parmin.

3. Bahwa sejak pengguat memiliki kebun tersebut /



sejak terjadinya konversi bulan juli 1999 Gaji kebun /hasil kebun tersebut dinikmati /diambil oleh penggugat sampai bulan Mei 2009 selama lebih kurang 10 tahun tidak ada permasalahan, namun sejak bulan Mei 2009 tiba-tiba Tergugat I mengatakan bahwa objek sengketa tersebut miliknya, kemudian pada tanggal 7 Mei 2009 Tergugat I menyetop penggugat untuk menerima gaji serta kerja sama dengan ketua kelompok 34 sekarang yaitu turut Tergugat sehingga ketua kelompok 34 (turut Tergugat) tidak mau memberikan pada penggugat melainkan gaji sawit tersebut diberikannya pada Tergugat I.

4. Bahwa setelah bulan Juni 2009 begitu penggugat tanyakan pada pihak Tergugat I ternyata objek sengketa tersebut telah dijualkan oleh Tergugat I kepada Tergugat II secara tanpa hak atau tanpa sepengetahuan penggugat, selanjutnya begitu penggugat menemui Tergugat I maka jawaban Tergugat I benar objek sengketa tersebut telah dijualkannya pada Tergugat II. Maka perbuatan jual beli antara Tergugat I dan Tergugat II tersebut diatas adalah perbuatan melawan hukum.
5. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh turut Tergugat yaitu menyetop gaji sawit tersebut



(hasil objek sengketa ini) yang seharusnya diterima oleh penggugat ternyata diberikan pada Tergugat I dan sekarang diberikan kepada Tergugat II, adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh turut Tergugat. Atas perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan turut Tergugat tersebut penggugat merasa sangat dirugikan setiap bulan penggugat tidak bisa menikmati hasil kebun sawit (objek sengketa) tersebut maka oleh karena itu penggugat memohon ganti rugi sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) kemudian ditambah kerugian imateril serta materi selama mengurus objek sengketa tersebut melalui pihak yang berwajib baik melalui pidana maupun perdata sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) jadi jumlah seluruhnya kerugian penggugat harus diganti oleh para Tergugat dan turut Tergugat adalah Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah).

6. Bahwa berhubung alasan hukum penggugat telah cukup kuat berdasarkan bukti- bukti yang kuat antara lain sertipikat No. 1723 dan bahwa objek sengketa tersebut benar- benar milik penggugat maka dengan ini penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Kayuagung, memohon agar



Tergugat I dan Tergugat II mengembalikan objek sengketa tersebut secara serentak dan seketika dan selanjutnya agar para Tergugat memberikan ganti rugi kepada penggugat secara tanggung renteng ;

7. Bahwa apabila dibiarkan objek sengketa tersebut sangat tidak menutup kemungkinan Tergugat menjualkan, melimpahkan objek sengketa tersebut pada orang lain, maka oleh karena itu penggugat mohon kiranya Pengadilan Negeri dapat meletakkan sita jaminan (Conservatoir beslaag) terhadap objek perkara tersebut.

8. Bahwa berhubung perkara ini diajukan penggugat berdasarkan bukti- bukti otentik yang cukup kuat menurut hukum maka oleh karena itu penggugat mohon kiranya putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun para Tergugat banding, kasasi, maupun Verzet (Uitvoerbaarbijvorad).

9. Bahwa berhubung pada titik akhirnya para Tergugat adalah sebagai pihak yang kalah maka seharusnya para Tergugat (Tergugat II dan turut Tergugat) yang membayar semua biaya yang timbul akibat dari perkara ini.

Berdasarkan alasan- alasan hukum diatas maka



dengan ini Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutusnya dengan amar sebagai berikut :

1. Menyatakan gugatan penggugat dikabulkan secara keseluruhannya.
2. Menyatakan sebidang tanah kebun Kelapa Sawit berikut semua isi tanam tumbuh diatasnya sertifikat No. 1723 30 Desember 2002 secara hukum sah milik penggugat.
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja menguasai tanah objek sengketa tersebut menyerahkan kepada penggugat secara serentak dan seketika.
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II dan turt Tergugat untuk membayar ganti rugi Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) secara tanggung renteng.
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini.
6. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding maupun kasasi.
7. Menghukum Tergugat / para Tergugat (TergugatI, II, dan turut Tergugat) untuk membayar semua



biaya yang timbul akibat dari perkara ini secara tanggung renteng.

Atau : jika Pengadilan Negeri berpendapat lain maka dengan ini penggugat mohon kiranya perkara ini diputus dengan seadil- adilnya (Ex Aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat dan Turut Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis, Tergugat I telah mengajukan Jawabannya pada tanggal 02 Juni 2010 dengan mengemukakan dalil- dalil bantahannya, sebagai berikut:

1. Berhubung ada pendaftaran P3KSR pada tahun 1994 Dari PT. Selapan Jaya dengan aturan- aturan sebagai berikut : dengan data- data terlampir.
 - Karena saya termasuk punya 13 Kavling diantaranya kavling atas nama Bagiyo.
 - Dari awal sampai konferensi yang mendatakan dan berbagai macam persyaratan saya yang menyelesaikan, secara aturan pemerintah atau aturan yang ada di desa.
 - Atas nama Bagiyo dalam daftarpun ahli waris Ratna Susilo Wati dan Fitri itupun anak saya sendiri.
2. Pengembalian gaji dari awal sampai tahun 2003 adalah saya sendiri. Dengan dasar saya sebagai kepala rumah tangga.
3. Mengenai saudara Bagiyo adakah dalam permasalahan



ini tidak ada dasar. Karena tidak dapat menunjukkan secara administrasi.

Menimbang, bahwa Tergugat II telah mengajukan Jawabannya pada tanggal 09 Juni 2010 dengan mengemukakan dalil- dalil bantahannya, sebagai berikut:

Dengan ini saya sampaikan bahwa saya tercantum sebagai Tergugat II sebagaimana surat panggilan dari Pengadilan Negeri Kayu Agung. Dalam hal ini saya dengan sdr. Suhodo sepengetahuan saya hanya ada kaitan pinjam meminjam uang dan sebagai jaminan pada waktu itu kwitansi kebun kelapa sawit yang jadi objek sengketa.

Untuk selajutnya karena uang sudah saya kembalikan berdasarkan kwitansi tanggal 15 Februari 2010 (terlampir). Maka saya dengan sdr. Suhodo dianggap selesai dan tidak ada kaitan apapun yang berhubungan dengan objek sengketa yang dimaksud.

Menimbang, bahwa Turut Tergugat telah mengajukan Jawabannya pada tanggal 09 Juni 2010 dengan mengemukakan dalil- dalil bantahannya, sebagai berikut:

1. Sepengetahuan saya kavling an. Lukman Bin Abdul Manan (objek sengketa) adalah milik sdr. Suhodo dengan bukti bisa menunjukkan kelengkapan administrasi kepemilikan kepada saya (Ketua Kelompok). Sedangkan Subagiyo tidak bisa



menunjukkan kepemilikan atas hak kevlung dimaksud.

2. Selama saya menjadi ketua kelompok yang mengambil gaji hasil kebun dari awal sampai terjadi sengketa adalah sdr. Suhodo.

3. Saya tidak tahu kronologi sengketa antara Subagyo dan sdr. Suhodo.

4. Saya hanya mengetahui tentang kepemilikan kavling dimaksud yang secara administrasi adalah menurut saya.

Memperhatikan dan mengutip, serta menerima keadaan-keadaan sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung tanggal 10 Nopember 2010, Nomor : 07/Pdt.G/2010/PN.KAG, dalam perkara kedua belah pihak diatas, yang amarnya berbunyi sebagai berikut

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

2. Menyatakan sebidang tanah kebun kelapa sawit dengan sertifikat atas nama Lukman Nomor 1723 dengan luas 20.900 m2 Kavling nomor 818 kelompok 34 yang terletak di Desa Bumi Makmur Kec. Mesuji Raya, Kabupaten Ogan Komering Ilir, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Produksi;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan kavling



No. 821 kebun kelapa sawit milik Usup Bin Ember dan Kavling No. 820 kebun kelapa sawit milik Wakijan;

- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Pringgan (Jl. Raya);
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kavling No. 819 kebun kelapa sawit milik Parmin;

Adalah sah milik Penggugat;

1. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
2. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan tanah sengketa dan siapa saja yang mendapat hak dari tanah sengketa tersebut, untuk tunduk dan taat pada putusan ini;
3. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
4. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang hingga saat ini diperhitungkan sebesar Rp. 1.256.000,- (satu juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Abunawas,SH Wakil Wakil Panitera Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kayu Agung tanggal 15 Nopember 2010 yang menyatakan bahwa para Tergugat /para Pembanding banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung tanggal 10 Nopember 2010 Nomor : 07/Pdt.G/2010/PN.KAG. permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya dengan relaas pemberitahuan permohonan banding yang dibuat oleh Amiri, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Kayu Agung tertanggal 16 Nopember 2010 ;

Membaca surat memori banding tanggal 28 Desember 2010 dari kuasa Pembanding/Tergugat yang diterima di Pengadilan Negeri Kayu Agung pada tanggal 29 Desember 2010, memori banding tersebut telah diserahkan kepada kuasa Terbanding/ Penggugat pada tanggal 30 Desember 2010 ;

Membaca surat kontra memori banding tanggal 03 Januari 2011 dari kuasa Terbanding/Penggugat yang diterima di Pengadilan Negeri Kayu Agung pada tanggal 03 Januari 2011 dan kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada kuasa Pembanding/ Tergugat pada tanggal 05 Januari 2011 ;

Membaca relaas pemberitahuan membaca berkas perkara yang dibuat oleh Amiri, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kayu Agung kepada kuasa

Halaman 12 dari 13 halaman Put.No.06/Pdt/2011/Pt.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pembanding/Tergugat dan kuasa Terbanding/ Penggugat masing-masing pada tanggal 5-1-2011 dan tanggal 6-1-2011;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari kuasa Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat banding memeriksa dan meneliti berkas perkara serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung tanggal 10 Nopember 2010 No.07/Pdt.G/2010/PN.KAG. yang dimohonkan banding berikut berita acara pemeriksaan perkara tersebut, serta keterangan saksi-saksi dan alat bukti lainnya, yang diajukan kedua belah pihak berpendapat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa baik memori banding maupun kontra memori banding setelah diperiksa dan diteliti dengan seksama ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang dapat merubah isi putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung tanggal 10 Nopember 2010 No.07/Pdt.G/2010/PN.KAG. oleh karena itu baik memori banding maupun kontra memori banding tersebut dapat



dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti berita acara pemeriksaan pada tingkat pertama, Hakim Tingkat Banding tidak melihat adanya hal-hal yang menyimpang dari ketentuan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat banding mempelajari pertimbangan hukum yang mendasari putusan hakim tingkat pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pada prinsipnya dapat menerima alasan-alasan dan pertimbangan hukum hakim tingkat pertama, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding beralasan untuk mengambil alih alasan-alasan dan pertimbangan –pertimbangan tersebut menjadi alasan dan pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini, dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung tanggal 10 Nopember 2010 No.07/Pdt.G/2010/PN.KAG. sudah sepatutnya dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding/ Tergugat ada dipihak yang kalah, maka dihukum pula membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan ;

Memperhatikan ketentuan undang-undang dan peraturan hukum lainnya yang berlaku :

M E N G A



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D I L I ;

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat
- **Menguatkan** Putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung tanggal 10 Nopember 2010 Nomor: 07/Pdt.G/2010/PN.KAG. yang dimohonkan banding tersebut ;-
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang di Palembang pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2011 oleh kami : **H.UMAR HAMDAN,SH.** selaku Hakim Ketua Majelis , **SILVESTER DJUMA,SH.** dan **H.ABDULLAH,SH.** masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang di Palembang Nomor : 06/PDT/2011/PT.PLG, tanggal 18 Januari 2011, selaku Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dimuka sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim- Hakim Anggota Majelis, dan

Halaman 15 dari 13 halaman Put.No.06/Pdt/2011/Pt.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

IBROHIM,SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tidak dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA MAJELIS,

HAKIM KETUA MAJELIS,

H.UMAR HAMDAN,SH

1. SILVESTER DJUMA,SH.

2. H.ABDULLAH,SH.

PANITERA PENGGANTI

IBROHIM,SH.

Biaya Perkara :

Materai putusanRp. 6000,-

Redaksi Putusan.....Rp. 5000,-

BiayaPemberkasan/Pengiriman

Rp.139.000,- +

J u m l a hRp.150.000,-